


WALIMAH DALAM PERKAWINAN
(ANALISIS PERBANDINGAN MENURUT HUKUM ISLAM
DAN ADAT BUGIS)



SKRIPSI DISUSUN DAN DIAJUKAN
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:
MUHAMMAD GAZALI
NIM: 9434 2064

DI BAWAH BIMBINGAN:

1. Drs. AHMAD PATIROY, MA
2. Drs. ABDUL HALIM, M.Hum.

PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAM'AH AL-ISLAMIAH AL-HUKUMIYAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001

ABSTRAK

Dalam Islam tidak ada aturan yang baku tentang pelaksanaan pesta perkawinan, karena itu diserahkan kepada adat istiadat setempat tanpa mengabaikan syari'ah yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah. Demikian pula adat Bugis yang menjadikan sara (ajaran Islam) sebagai salah satu komponennya secara konseptual mendasarkan tradisi walimatul 'urs, atas ketentuan ideal ajaran Islam. Namun dalam berbagai hal karena muatan karakter local yang dikandungnya, terdapat kemungkinan terjadinya distorsi yang tidak sejalan dengan prinsip kemaslahatan, seperti penghamburan harta kepada hal-hal yang tidak bermanfaat yang pada akhirnya dapat menyusahkan diri sendiri akibat dampak negative yang ditimbulkan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dan tipe penelitiannya bersifat deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri sejumlah literature yang terdiri dari sumber primer dan sekunder. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan normative, dan metode analisa datanya dengan menggunakan metode komparasi.

Walimah menurut Hukum Islam dan adapt Bugis sama-sama memperhatikan waktu pelaksanaan, adab dalam pesta, hiburan, undangan dan hadiah pada pesta perkawinan. Sedang perbedaan konsep dapat dilihat pada penilaian waktu dan penyederhanaan walimah. Dalam Islam, semua waktu baik untuk pelaksanaan walimah sedang adapt Bugis dipilah waktu yang baik dan buruk. Demikian pula dengan pelaksanaan walimah dalam adat Bugis terkesan boros, dipaksakan sedang dalam Islam lebih mengedepankan prinsip kesederhanaan dan kemampuan seseorang. Islam tidak membenarkan pemilahan waktu, karena dapat menimbulkan keputus-asaan, serta pemborosan dalam pelaksanaan walimah karena menyalahi prinsip etis Hukum Islam yaitu prinsip hidup hemat dan efisien.

Key word: perkawinan, walimah, adat istiadat Bugis, Hukum Islam

DRS. AHMAD PATIROY, MA.
DOSEN FAKULTAS SYARIAH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hal : Nota Dinas Skripsi
Sdr. Muhammad Gazali

Kepada
Yth. Bapak Dekan
Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.


Setelah kami membaca dan mengadakan koreksi seperlunya terhadap skripsi saudara Muhammad Gazali yang berjudul WALIMAH DALAM PERKAWINAN (ANALISIS PERBANDINGAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN ADAT BUGIS), maka kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah dapat diterima dan selanjutnya dapat diajukan dalam sidang munaqasyah

Demikian nota dinas ini kami buat, kepada yang bersangkutan hendaknya menjadi periksa dan maklum adanya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Ramadan 2000 M
18 Desember 1421 H

Pembimbing I



Drs. Ahmad Patiroy, MA.
NIP: 150 256 648

DRS. ABDUL HALIM, M.Hum.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hal : Nota Dinas Skripsi
Sdr. Muhammad Gazali

Kepada
Yth. Bapak Dekan
Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.


Setelah kami membaca dan mengadakan koreksi seperlunya terhadap skripsi saudara Muhammad Gazali yang berjudul WALIMAH DALAM PERKAWINAN (ANALISIS PERBANDINGAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN ADAT BUGIS), maka kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah dapat diterima dan selanjutnya dapat diajukan dalam sidang munaqasyah

Demikian nota dinas ini kami buat, kepada yang bersangkutan hendaknya menjadi periksa dan maklum adanya.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 22 Ramadan 2000 M
18 Desember 1421 H

Pembimbing II


Drs. Abdul Halim, M.Hum.
NIP: 150 242 804

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul


WALIMAH DALAM PERKAWINAN (ANALISIS PERBANDINGAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN ADAT BUGIS)

Disusun Oleh :

MUHAMMAD GAZALI
NIM : 9434 2064


Telah dimunaqasyahkan pada tanggal 8 Januari 2001 M/ 13 Syawal 1421 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 9 Januari 2001 M
14 Syawal 1421 H




Panitia Munaqasyah


Ketua Sidang


Drs. Kamsi, MA.
NIP: 150 231 514


Sekretaris Sidang


Drs. Khalid Zulfa, MS.
NIP: 150 266 740


Pembimbing I


Drs. Ahmad Patiroy, MA.
NIP: 150 256 648


Pembimbing II


Drs. Abdul Halim, M. Hum.
NIP: 150 242 804

Penguji I


Drs. Ahmad Patiroy, MA.
NIP: 150 256 648

Penguji II


Drs. Supriatna.
NIP: 150 204 357

KATA PENGANTAR

الحمد لله أحمده وأستعينه وأشكره على نعمه. أشهد
ان لا اله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم
صل وسلم على محمد وعلى آله واصحابه اجمعين.
أما بعد .

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw., kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya setia dan taat kepada ajaran-ajarannya.

Skripsi yang berjudul ***“WALIMAH DALAM PERKAWINAN (ANALISIS PERBANDINGAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN ADAT BUGIS)”*** ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan studi tingkat sarjana (S-1) dalam ilmu syari’ah pada Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Tiada satu kata yang pantas penyusun ucapkan selain terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan tulus ikhlas membantu penyusunan skripsi ini terutama kepada :

1. Bapak Drs. H. Syamsul Anwar, MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Drs. H. Fuad Zein, MA. Selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Drs. Ahmad Patiroy, MA. Selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. Abdul Halim, M. Hum. Selaku Pembimbing II.
4. Para Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Semoga jasa-jasa dan amal shalihnya mendapat imbalan yang sepadan dari Allah SWT. Dan semoga ilmu yang penyusun terima selama ini dapat bermanfaat bagi agama dan masyarakat.

Akhirnya tegur sapa berupa kritik dan saran dari semua pihak terhadap skripsi ini sangat penyusun harapkan. Hanya kepada Allah kita menyembah sebab Dia-lah pemilik kebenaran yang hakiki dan hanya kepada-Nya kita kembali.

Yogyakarta, 8 Ramadan 1421 H
4 Desember 2000 M

Penyusun

Muhammad Gazali

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- A. Untuk kata-kata dari bahasa Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia ditulis menurut kebiasaan yang berlaku. Misalnya: Allah, hukum dan lain sebagainya.
- B. Untuk kata-kata yang berasal dari Arab dan belum lazim dipergunakan dalam bahasa Indonesia, ditulis menurut pedoman transliterasi Arab-Latin yang sudah baku dan telah menjadi keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 158 tahun 1987 dan 0543 b/u 1987.

Adapun daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
س	sa	s	es (dengan titik di atas)

جيم	jim	j	je
ها	ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خا	kha	kh	ka dan ha
دال	dal	d	de
زال	zal	z	zet (dengan titik di atas)
را	ra	r	er
زال	zal	z	zet
سين	sin	s	es
سين	syin	sy	es dan ye
ساد	sad	s	es (dengan titik di bawah)
داد	dad	d	de (dengan titik di bawah)
تا	ta	t	te (dengan titik di bawah)
زا	za	z	zet (dengan titik di bawah)
'اين	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غائ	gain	g	ge
فا	fa	f	efektivitas
قاف	qaf	q	ki
كاف	kaf	k	ka
لام	lam	l	el
ميم	mim	m	em

ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	ـَ	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

A. Vokal Tunggal (monofong)

ـَ	= a seperti contoh	ضرب	= daraba
ـِ	= i seperti contoh	درب	= duriba
ـُ	= u seperti contoh	حسن	= hasuna

B. Vokal Rangkap (diftong)

ـِـا	= ai seperti contoh	بيت	= baitun
ـِـو	= au seperti contoh	عون	= 'aunun

C. Vokal Panjang (maddah)

ـَـا	= a seperti contoh	قال	= qāla
ـِـي	= i seperti contoh	قيل	= qīla
ـُـو	= u seperti contoh	يقول	= yaqūlu

3. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua macam:

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	vi
TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik	7
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II. HUBUNGAN HUKUM ISLAM DENGAN ADAT BUGIS DALAM PERSPEKTIF HISTORIS	
A. Sejarah Masuknya Islam di Sulawesi Selatan	16
B. Hubungan Hukum Islam dengan Pangngadereng	20
C. Hubungan Hukum Islam dengan Perkawinan Adat Bugis	23

BAB III. PRAKTEK WALIMAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN ADAT BUGIS	
A. Walimah Menurut Hukum Islam	26
B. Walimah Menurut Adat Bugis	37
BAB IV. ANALISIS PERBANDINGAN WALIMAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN ADAT BUGIS	
A. Perbandingan Konsep Pelaksanaan Walimah Menurut Hukum Islam dan Adat Bugis.....	50
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Saran-saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN :	
Terjemahan	I
Biografi Ulama	III
Riwayat Hidup Penyusun	VI

BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan Syari'ah yang terakhir sekaligus pamungkas yang membawa petunjuk Ilahi bagi seluruh umat manusia. Diantara keistimewaan yang dimiliki oleh Syari'ah Islam adalah bersifat abadi dan universal yang mencakup segala sektor kehidupan umat manusia. Al-Qur'an, disamping sebagai sumber hukum Islam pertama, juga berfungsi sebagai *mediasi* antara nilai-nilai *subtansional* dengan realitas kehidupan umat manusia. Sedangkan as-Sunnah, disamping sebagai rujukan hukum kedua, juga berfungsi menjembatani pemahaman umat terhadap nilai-nilai *subtansi ideal* sebagaimana terkandung dalam al-Qur'an yang sekaligus memiliki otoritas yang paling sah untuk menginterpretasi dan menjabarkannya. Tapi disisi lain tingkat kehidupan umat manusia semakin penuh dengan dinamika dan masalah-masalah yang *kompleks*, tinggi dan rumit, sehingga diperlukan *interelevansi* antara ajaran Islam (al-Qur'an dan as-Sunnah) dengan realitas dinamika kehidupan umat manusia.

Al-Qur'an dan as-Sunnah hadir dan telah menetapkan aturan-aturan hukum sebagai pedoman bagi perilaku kehidupan manusia yang dapat menjamin kehidupan terhormat dan abadi bagi segenap umat. Di antara hukum-hukum yang dikandung dalam al-Qur'an dan as-Sunnah ialah hukum perkawinan. Perkawinan adalah salah satu *sumatullah* yang dipilih sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak demi kelestarian hidupnya. Dalam Islam, perkawinan bertujuan untuk memperoleh

keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Sebagaimana firman Allah:

1 

Salah satu yang dianjurkan oleh Islam dalam perkawinan adalah *Walimah al 'Urs*. Walimah menurut bahasa berarti berkumpul, sedang menurut istilah yaitu khusus tentang resepsi dalam acara pesta perkawinan.² Islam menganjurkan untuk menyiarkan perkawinan agar masyarakat umum mengetahui hingga dapat dihindari adanya salah sangka. Juga untuk menyatakan rasa gembira yang dihalalkan oleh Allah, dalam menikmati kebaikan. Serta untuk mendorong yang membujang agar punya keinginan untuk kawin.³

Negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam terdiri dari berbagai suku mempunyai adat tradisi yang berbeda-beda, termasuk adat tradisi Suku Bugis. Kepercayaan Suku Bugis terhadap adat demikian kentalnya sehingga meskipun telah berkali-kali menemui tantangan berat yang adakalanya nyaris menggoyahkan kedudukannya dalam kehidupan masyarakat dan alam pikiran Suku Bugis yang memberi dasar sentimen kewargaan masyarakat seperti perubahan-perubahan politik dan sosial, baik pada jaman penjajahan maupun pada jaman kemerdekaan ini, tetapi pada akhirnya adat itu tetap hidup bahkan makin kukuh kedudukannya dalam masyarakat.⁴

¹ Ar-Rūm (30) : 21

² As- Sayid Sābiq, *Fiqh as- Sunnah* (Beirut: Dār al Kitāb al Arabiyah, 1t), II: 201.

³ Drs. Muh. Dachlan Arifin, *Hukum Pokok Perkawinan dalam Islam dan Hikmahnya*, (Yogyakarta: Dian, 1986), hlm.39.

⁴ Hamid Abdullah, *Manusia Bugis Makassar*, (Jakarta: Inti Idayu Press, 1985), hlm. 7.

Keseluruhan sistem dan norma dan aturan-aturan adat itu disebut *pangngadereng*. *Pangngadereng* dapat diartikan sebagai keseluruhan norma-norma yang meliputi bagaimana seseorang dapat bertingkah laku terhadap sesama manusia dan terhadap pranata-pranata sosialnya secara timbal balik, yang menyebabkan adanya gerak(dinamika) masyarakat. Sistem *pangngadereng*, yang pada kesempatan ini disebut sistem adat dalam Suku Bugis, terdiri atas lima unsur pokok, ialah: *ade'*, *bicara*, *rapang*, *wari'*, *sara'*. *Sara'*, adalah unsur dari sistem itu yang berasal dari ajaran Islam, yaitu hukum Syari'at Islam. Unsur-unsur pokok itu terjalin satu sama lain sebagai satu kesatuan organis dalam alam fikiran Suku Bugis, yang memberi dasar sentimen kewargaan masyarakat dan rasa harga diri yang semuanya terkandung dalam konsep *Siri'*. Kelima unsur pokok dari *pangngadereng* yang disebut di atas, menjadi pedoman dalam tingkah laku sehari-hari, dalam kehidupan rumah tangga, dalam melakukan mata pencaharian hidup dan sebagainya.⁵

Dalam perkawinan Suku Bugis pengaruh adat masih jelas terlihat, khususnya penyelenggaraan *walimah al-'urs* (pesta perkawinan). Hal ini dapat terlihat pada *balanca* (Belanja/biaya perkawinan) yang sangat tinggi yang biasanya dibebankan kepada pihak laki-laki.

Penentuan jenis *sunreng* (mas kawin) dan *balanca* (Belanja/biaya pesta perkawinan) dilakukan pada kegiatan *massuro*, yaitu kuujuangan dari utusan pihak keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan untuk membicarakan waktu pernikahan, jenis *sunreng*, penyelenggaraan pesta, dan sebagainya. Pada kegiatan

⁵ Matulada, *Latoa*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1985), him. 59.

tersebut akan terjadi tawar menawar di antara kedua belah pihak, yang mana *sunreng* dan *balanca* sangat dipengaruhi oleh status sosial dari pihak perempuan.⁶ Tingginya *sunreng* dan *balanca* menunjukkan tingginya status sosial pihak perempuan, tetapi sebenarnya juga dapat berarti suatu penolakan pinangan secara halus. Hal ini dapat menimbulkan perkawinan yang menurut adat disebut *silariang* yaitu si laki-laki membawa lari si perempuan karena pinangan ditolak.

Umumnya dari *balanca* diperuntukkan untuk membiayai segala tetek bengek pesta perkawinan yang biasanya dilaksanakan sangat meriah. Kalau dari *balanca* tidak mencukupi, biasanya tidak segan-segan untuk mencari piutang untuk menutupi kekurangan pesta perkawinan. Pesta perkawinan jarang sekali diadakan dengan sederhana karena hal itu merupakan *siri'* jika mengadakan pesta tanpa meriah.

Dalam Islam, tidak ada aturan yang baku tentang pelaksanaan pesta perkawinan, karena itu diserahkan kepada adat istiadat setempat tanpa mengabaikan syari'ah yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah. Demikian pula adat Bugis yang menjadikan *sara'* (ajaran Islam) sebagai salah satu komponennya secara konseptual mendasarkan tradisi walimah al-'urs, atas ketentuan ideal ajaran Islam, namun dalam berbagai hal karena muatan karakter lokal yang dikandungnya, terdapat kemungkinan terjadinya distorsi yang tidak sejalan dengan prinsip kemaslahatan. Seperti penghamburan harta kepada hal-hal yang tidak bermanfaat yang pada akhirnya dapat menyusahkan diri sendiri akibat dampak negatif yang ditimbulkan. Upaya untuk

⁶ Taufiq Abdullah, (ed) , *Kebudayaan Bugis Makassar*, (Jakarta: CV Rajawali, 1983), hlm.267.

menelusuri pelaksanaan tradisi *walimah al-'urs* dalam kehidupan masyarakat Bugis, secara konseptual penulis membandingkannya dengan hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas dapat dirumuskan permasalahan penelitian yaitu; apa dan bagaimana konsep *walimah al 'urs* dan pelaksanaannya menurut Hukum Islam dan Adat Bugis ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Mendeskripsikan konsep *walimah al 'urs* menurut Hukum Islam dan Adat Bugis.
- b. Menjelaskan *walimah al 'urs* menurut Adat Bugis dalam pandangan Hukum Islam.

2. Kegunaan

Penyusun berharap, semoga skripsi ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Suku Bugis Makassar khususnya dan Indonesia pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Walimah adalah segala makanan yang dipergunakan untuk pertemuan bersama. Abu Zaid berpendapat bahwa istilah walimah hanya untuk *walimah al-'urs*

saja.⁷⁾ As- Sayid Sabiq dalam *Fiqh as Sunnah* memberikan defenisi bahwa walimah diambil dari kata **الوليم** yaitu berkumpul karena saat itu suami istri berkumpul. Dan walimah adalah makna yang hanya diperuntukkan pada *walimah al- 'urs* saja.⁸⁾

Walimah dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan jamuan, kenduri, atau pesta. Secara umum pengertian walimah dapat mencakup segala macam kenduri, pesta atau jamuan makan untuk memperingati sebagai kesempatan dan peristiwa. Pesta atau jamuan makan tersebut biasa berhubungan dengan terjadinya peristiwa-peristiwa penting dan menyenangkan dalam kehidupan seseorang, misalnya waktu kelahiran anak, khitan, perkawinan, pulang dari perjalanan jauh dan sebagainya.⁹⁾ Kemudian setelah Islam datang, Nabi Saw. menetapkan sebagai dari kebiasaan tersebut sebagai bagian dari syari'at Islam, diantaranya adalah walimah pada waktu perkawinan. Kemudian penggunaan istilah walimah menjadi khusus, yaitu hanya yang berhubungan dengan pesta perkawinan.¹⁰⁾

Pembahasan walimah dalam kitab fiqh tidaklah mendetail karena pelaksanaannya sangat dipengaruhi adat istiadat setempat. Ibn Taimiyah dalam kitabnya *Majmu'ah Fatawa* misalnya, hanya menjelaskan tentang makna walimah, hukum pelaksanaan, waktu pelaksanaan serta hukum mendatangi undangan

⁷⁾ Ibn Manzur, *Lisān al- 'Arab*, (Beirut: Dār al- Fikr, 1990), XII; 643

⁸⁾ As- Sayid Sābiq, *Fiqh as- Sunnah*, II ; 201

⁹⁾ An- Nawāwī, *Al- Majmū' Syarh al- Muhāzzab*, (Beirut: Dār al Fikr, tt), XIV: 392

¹⁰⁾ Departemen Agama, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Departemen Agama, 1993), III; 1285.

walimah.¹¹⁾ Sedangkan Ibn Hajar sebagaimana yang dikutip oleh as- Sayid Sabiq dalam kitab *Fiqh as- Sunnah* menambahkan dengan syarat-syarat wajibnya memenuhi undangan walimah.¹²⁾

Ulama Jumhur berpendapat hukum pelaksanaan walimah adalah *sunnah muakkadah*, sedangkan ulama Zahiriyah berpendapat wajib. Mereka sama-sama berpegang pada hadis nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.

13) أولم ولو بشاة

Indonesia telah mempunyai Undang-Undang Perkawinan No 1/74 yang merupakan hukum Nasional yang berlaku bagi setiap warga Indonesia. Juga merupakan hasil legislatif pertama yang memberikan pengorbanan yang nyata tentang kebenaran dasar azas kejiwaan.¹⁴⁾ Tetapi dengan adanya Undang-Undang tersebut bukan berarti bahwa di dalam pelaksanaan perkawinan di kalangan masyarakat sudah terlepas dari penangaruh hukum adat. Hukum adat masih meliputi hukum rakyat yang hidup dan tak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara.

DR. Abdul Karim Amrullah dengan bukunya *Pengantar Ushul Fiqh* berpendapat:

Di kalangan masyarakat adat sendiri istilah hukum adat tidak banyak dikenal, anggota masyarakat biasa menyebutnya dengan “adat” saja, yang berarti “kebiasaan”, untuk dibedakan dengan istilah “hukum” dalam arti peraturan agama yaitu ketetapan yang datang dari Allah. Jadi “adat” ialah ketetapan

¹¹⁾ Ibn Taimiyah, *Majmū'ah Falāwā*, (Beirut: Dār al Fikr, 1980), XVI; 142-145.

¹²⁾ As- Sayid Sābiq, *Fiqh*, hlm.202-203

¹³⁾ Ibn al- 'Arabiyy al- Malikiyy, *'Arṣādah al- Ahwāziyy bi Syarh Sahih at- Tirmizi*, “Kitāb Nikah”, “Bab Walimah”, (Beirut: Dār Ihya at- Turās al- 'Arabiyy, tt), V; 3. Hadis nomor 1095. Hadis hasan sahih, riwayat dari Anas Ibn Malik.

¹⁴⁾ Anjar Any, *Perkawinan Adat Jawa*, cet. I (Surakarta: PT. Pabelan, 1985), hlm. 11

yang dari masyarakat yang diberi sanksi oleh masyarakat, sedangkan “hukum” ialah ketetapan dari Allah yang mempunyai sanksi dari Allah.¹⁵⁾

Pesta perkawinan adalah upacara adat yang terpenting bagi Suku Bugis, oleh karena orang yang sudah kawin berhak mengadakan upacara adat, dan upacara-upacara adat lainnya seperti menyambut kelahiran seorang anak, pemberian nama dan lain sebagainya. Dan adapun pesta perkawinan dari sepasang pengantin merupakan semacam jembatan mempertemukan keluarga masing-masing dari kedua belah pihak.

Dari penyelidikan penulis, belum ada yang membahas walimah menurut hukum Islam dibandingkan dengan adat Bugis. Walaupun banyak tulisan yang mengangkat adat perkawinan suku Bugis, misalnya Hamid Abdullah dalam bukunya *Manusia Bugis Makassar*, tetapi belum membandingkan dengan hukum Islam.

E. Kerangka Teoretik

Hukum Islam bersifat menyeluruh, yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, maka tentulah pembinaan hukum memperhatikan kebaikan masing-masing sesuai dengan adat dan kebudayaan mereka, di mana mereka berdomisili serta iklim yang mempengaruhinya.

Jika kemaslahatan-kemaslahatan itu bertentangan satu sama lain, maka pada saat itu didahulukan maslahat umum atau maslahat khusus dan diharuskan kita

¹⁵⁾ Halwiyah, “*Kafaah dalam Perkawinan (Analisis Perbandingan Menurut Hukum Islam dan Adat Bugis)*”, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1998, hlm. 23

menolak kemudahan yang lebih besar dengan cara mengerjakan kemudahan yang lebih kecil.¹⁶⁾

Dalam Hukum Islam tidak ada ajaran yang menganjurkan untuk mengikuti langkah-langkah nenek moyang ataupun adat istiadat yang telah dikerjakan oleh orang terdahulu yang bertentangan dengan Syari'ah Islam. Untuk itu secara tegas Islam tidak menganut kepada ajaran nenek moyang, sebagaimana firman Allah SWT.

وإذ قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما ألفينا
عليه آباءنا أولو. كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون

17)

Menurut pendapat Fuqaha, defenisi adat ialah:

العادة ما تعارفه الناس فاصبح مألوفاً لهم سائغاً في مجرى
حياتهم سواء كان قولاً أم فعلاً.

18)

Dari batasan-batasan dan konteks pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya adat istiadat yang sering dan selalu dilakukan oleh masyarakat setempat merupakan hukum adat, yang lahir dan berkembang di tengah masyarakat, dihayati langsung oleh masyarakat setiap harinya.

¹⁶⁾ T.M. Hasbi ash Shiddieqy *Falsafah Hukum Islam*, cet. V (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 3364.

¹⁷⁾ Al- Baqarah (2): 170

¹⁸⁾ Asyuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh (Qawaidul Fiqhiyah)*, cet. 2, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 89

Oleh karena itu setiap kejadian dalam masyarakat, manakala telah dikategorikan pada defenisi di atas, bahwa adat ialah segala apa yang telah dikenal manusia dan menjadi kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, baik berupa perkataan atau perbuatan. Kemudian kriteria tersebut dapat ditetapkan sebagai sumber, asal tidak bertentangan dengan Nas dan Syari'at Islam. Menurut Ahmad Basyir bahwa adat istiadat dapat diterima sebagai salah satu sumber hukum selagi memenuhi syarat-syarat. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dapat diterima dengan kemantapan jiwa oleh masyarakat, didukung oleh pertimbangan akal sehat dan sejalan dengan tuntutan watak pembawaan manusia.
2. Benar-benar merata menjadi kemantapan umum dalam masyarakat dan dijalankan terus menerus secara kontinyu.
3. Tidak bertentang dengan nas al-Qur'an atau Sunnah, jika bertentangan adat istiadat tersebut tidak dapat diterima.
4. Benar-benar telah ada pada saat hukum ijtihadiyah dibentuk.
5. Dirasakan masyarakat mempunyai kekuatan mengikat
6. Tidak terdapat persyaratan yang berakibat adat istiadat tidak dapat ditetapkan sesuai ketentuan-ketentuan.¹⁹⁾

Dengan demikian, jelaslah bahwa adat istiadat boleh dilaksanakan oleh siapa saja termasuk pada masyarakat yang beragama Islam selagi tidak bertentang dengan hukum yang lebih tinggi, baik itu hukum agama atau negara.

¹⁹⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, (tpp: Nur Cahaya, 1983), hlm 30

Dengan syarat-syarat tersebut, adat istiadat dapat diterima sebagai hukum, dan sudah jelas dan tegas bahwa adat istiadat yang sudah mengikat masyarakat dan mempunyai akibat hukum namun bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah, maka adat istiadat tersebut tidak dapat diterima oleh Islam. Namun kenyataannya, umat Islam masih saja ada yang menjalankan adat istiadat walaupun sangat bertentangan dengan Syari'at Islam khususnya dalam pelaksanaan perkawinan.

Untuk pelaksanaan perkawinan secara mendetail, memang tidak diatur dalam al-Qur'an karena al-Qur'an merupakan pedoman yang utama sebelum menggunakan dalil yang lain. Dan untuk lebih menguatkan kedudukan sebagai sumber hukum pertama maka digunakan as-Sunnah. Kedudukan as-Sunnah bagi al-Qur'an selain mengukuhkan hukum yang telah ada, juga berfungsi menerangkan maksud dari ayat-ayat al-Qur'an serta menetapkan dan membentuk hukum yang tidak terdapat dalam al-Qur'an.

Setelah masalah pelaksanaan dan segala persoalan yang berhubungan dengan perkawinan tidak diatur secara detail dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, maka penulis mencari dari pendapat para ulama atau dengan metode ijtihad yang berupa *Maslahah Mursalah* dan bila perlu dengan *Urf*.

Menurut istilah Ulama Usul, masalahah mursalah ialah:” Masalahah dimana syari' tidak mensyari'atkan hukum. Untuk mewujudkan itu, juga tidak terdapat dalilnya.²⁰⁾

²⁰⁾ *Ibid.*

Sedangkan pengertian “Urf menurut para Fuqaha: “ Urf ialah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa perbuatan, perkataan atau meninggalkan sesuatu”


‘Urf sebagai sumber hukum apabila mencapai tiga syarat, yaitu:

1. ‘Urf itu tidak bertentangan dengan nash yang tegas.
2. Apabila adat itu telah menjadi adat yang terus menerus berlaku dan berkembang dalam masyarakat.
3. ‘Urf itu merupakan ‘urf yang umum, karena hukumnya umum tidak dapat ditetapkan dengan ‘urf yang khas.

Jadi, ‘urf yang dimaksud di sini adalah ‘urf yang sah yang tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal.

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara dua insan, suatu ikatan yang mencakup hubungan yang luas antara keduanya, maka harus ada kesatuan hati yang dipertemukan dalam suatu ikatan yang tidak mudah lepas, karena perkawinan merupakan suatu perbuatan syara’ yang tentu saja mempunyai ketentuan yang jelas dalam al-Qur’an dan as-Sunnah sebagai sumber hukum Islam yang bersifat universal serta berlaku untuk semua masa dan tempat, maka perkawinan merupakan landasan yang utama dalam pembentukan sebuah rumah tangga.

Hal ini sesuai dengan firman Allah :

21) 

²¹⁾ Ar- Rūm (30): 21

bala dan cobaan. Untuk itu dicari titik temu dari keduanya dengan berpijak pada kaidah fiqhiyah:

22) العادة محكمة

F. Metode Penelitian

Metode-metode yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penyusun dalam membahas skripsi ini menggunakan jenis penelitian pustaka (library research) yaitu menelaah dan meneliti terhadap sumber-sumber kepustakaan baik dari al-Qur'an, as-Sunnah, kitab-kitab fiqh dan buku adat khususnya yang berkaitan erat dengan adat Bugis.

2. Sifat penelitian

Tipe penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menguraikan sumber-sumber yang diperoleh kemudian dianalisa.

3. Tehnik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri sejumlah literatur yang terdiri dari sumber primer dan sekunder.

a. Data primer, yaitu mengumpulkan data-data dari kitab-kitab fiqh dan buku-buku yang berkaitan erat dengan adat Bugis. Kitab-kitab fiqh seperti: al-muhazzab, fiqh as-sunnah, muqaran al-mazahib al-arba'ah, dan lain-lain. Sedangkan buku-buku yang berkaitan erat dengan adat Bugis antara lain: Lagaligo, Latoa, dan Manusia Bugis Makassar.

²²⁾ Asymuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah*, hlm. 89

- a. Data primer, yaitu mengumpulkan data-data dari kitab-kitab fiqh dan buku-buku yang berkaitan erat dengan adat Bugis. Kitab-kitab fiqh seperti: al-muhazzab, fiqh as-sunnah, muqaran al-mazahib al-arba'ah, dan lain-lain. Sedangkan buku-buku yang berkaitan erat dengan adat Bugis antara lain: I Lagaligo, Latoa, dan Manusia Bugis Makassar.
- b. Data sekunder, yaitu mengumpulkan data-data dari kitab lain yang ada relevansinya dengan masalah tersebut, seperti: kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis dan buku-buku sosiologi.

4. Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah normatif, yaitu pendekatan yang menuju kepada persoalan dapat tidaknya sesuatu dipergunakan berdasarkan syari'at Islam.

5. Metode analisa data

Metode yang digunakan oleh penyusun adalah metode komparasi. Yaitu menganalisa data yang beragam dengan cara membandingkan antara satu data dengan data yang lain, sehingga diketahui unsur-unsur persamaan dan perbedaan guna mengambil suatu kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika yang digunakan untuk penyusunan skripsi ini dibagi menjadi bab-bab dan sub bab yang tersusun secara sistematis dan saling melengkapi. Urut-urutan

pembahasan dimulai dari permasalahan yang bersifat umum yaitu pendahuluan, kemudian berturut-turut sampai kepada kesimpulan akhir.

Sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini perlu dibahas untuk menguraikan mengenai latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan skripsi ini.

Bab kedua adalah membahas hubungan hukum Islam dan adat Bugis dalam perspektif historis yang membahas tentang sejarah hubungan Islam dan adat Bugis sebagai pengantar untuk mengetahui pengaruh hukum Islam dan adat Bugis .

Bab ketiga membahas walimah menurut hukum Islam dan adat Bugis yang meliputi pengertian dan dasar hukum walimah. Bab ini untuk menjelaskan secara rinci hal-hal berhubungan dengan walimah menurut hukum Islam dan adat Bugis.

Bab keempat adalah analisis perbandingan terhadap walimah menurut hukum Islam dan adat Bugis dan perbandingan kedudukan walimah menurut hukum Islam dan adat Bugis.

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan pandangan penyusun dari berbagai permasalahan yang telah penyusun telaah dan perbandingkan dari bab satu sampai bab empat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas, maka penyusun dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Walimah adalah suatu sarana untuk pemberitahuan kepada khalayak, mengundang kerabat untuk turut serta menikmati kegembiraan dari suatu perkawinan. Walimah menurut hukum Islam dan adat Bugis sama-sama memperhatikan waktu pelaksanaan, adab dalam pesta, hiburan, undangan dan hadiah pada pesta perkawinan. Sedangkan perbedaan konsep dapat dilihat pada penilaian waktu dan penyederhaan walimah. Dalam Islam, semua waktu baik untuk pelaksanaan walimah sedangkan dalam adat Bugis dipilah kepada waktu yang baik dan buruk. Demikian pula dengan pelaksanaan walimah dalam adat Bugis terkesan boros, dipaksakan sedangkan dalam Islam lebih mengedepankan prinsip kesederhanaan dan kemampuan seseorang.
2. Islam tidak membenarkan pemilahan waktu, karena dapat menimbulkan keputus-asaan, serta pemborosan dalam pelaksanaan walimah karena mensyalahi prinsip etis hukum Islam yaitu prinsip hidup hemat dan efisien.

B. Saran-Saran

1. Hendak, dalam pelaksanaan walimah sangat memperhatikan etis hukum Islam, yaitu prinsip yang mewajibkan orang untuk bersikap hemat dan mengharamkan sikap boros, prinsip yang mewajibkan untuk bersikap efisien, sehingga tujuan walimah memberitahukan akan adanya perkawinan dan mengundang kerabat untuk serta dalam kegembiraan suatu perkawinan dapat tercapai.
2. Hendaknya ajaran Islam lebih diperhatikan lagi dalam unsur *pangngadereng* bukan hanya konsep sesuai dengan *paseng tomatoa* tentang ketaatan suku Bugis terhadap *sara*.

Patettong ri ade'e

Pasanre ri sara'e

Ungkapan tersebut mengandung pengertian bahwa suku Bugis bagaimanapun kuatnya adat akan tetap mengacu kepada hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur`an dan Tafsir

- Departemen Agama, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, Jakarta : Departemen Agama, 1982.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, 28 jilid, Jakarta : Panji Masyarakat, t.t.
- Al-Marägi, Mustafa, *Tafsir al- Marägi*, 30 jilid, Mesir : Mustafa al-Babi al-Halabi, t.t.
- As-Suyuti, Jalaluddin, *Lubab an-Naqul fi Asbab an-Nuzul*, Riyad : Maktabah ar-Riyad al-Hadisah, t.t.

B. Kelompok Hadis

- Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, 4 jilid. Mesir : Mustafa al-Babi al-Halabi, 1952.
- Al- Asqalani, al, Ibn Hajar, *Fath al-Bari*, 13 jilid. Beirut : al-Mahtabah as Salafiah, t.t.
- Al- Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, 4 jilid, Beirut : Dar al-Fikr, 1980.
- Muslim, *Sahih Muslim*, 2 jilid, Beirut : Dar al-Fikr, 1972.
- At- Tirmizi, *Sunan Tirmizi*, 5 jilid. Beirut : Dar al-Fikr, 1980.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

- Al- Gazali, Muhammad, *Al-Wasit Fi al-Mazhab*, 7 jilid. t.t.p. : Dar as-Salam, t.t.
- Al- Hajawi, Ahmad, *Ar-Raud al-Murbi'*, 2 jilid. Beirut : Dar al-Kutub al-`Ilmiyah, t.t.
- Hamdani, al, H.S.A., *Risalah Nikah*, alih bahasa, Drs. Agus Salim, Jakarta : Pustaka Amini, 1989.

- Ibn. Duyan, Salim, *Manar as-Sabil*, 2 jilid. t.t.p. : Al-Maktab al-Islami
- Al- Jaziri, Abd. Rahman, *Al Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, 5 jilid. Mesir : Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1969.
- An-Nawawi, Syarf, *Al Majmu' Syarh al-Muhazzab*, 19 jilid. Beirut : Dar al-Fikr, t.t.
- Asy- Syirazi, *Al-Muhazzab*, 2 jilid. Mesir : Isa al-Babi al-Halabi, t.t.
- As- Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, 3 jilid. Beirut : Dar al-Kitab al-'Arabiyah, t.t.
- Ibn. Taimiyah, *Majmu'ah Fatawa*, 5 jilid. Beirut : Dar al-Fikr, 1980.
-, *Al-Ikhtirah al-Fiqhiyah*, Beirut : Dar al-Fikr, t.t.

D. Kelompok Buku-Buku Lain

- Abdullah, Hamid, *Manusia Bugis Makassar*, Jakarta : Inti Idayu Press, 1985.
- Abdullah, Taufiq, (ed), *Agama dan Perubahan Sosial*, Jakarta : CV. Rajawali, 1983.
- Basyah, Salam dan Sappena Mustaring, *Semangat Paduan Rasa Suku Bugis Makassar*, Surabaya : Yayasan Sipasisi, 1966.
- Hadi Kusuma, Hilman, H., Prof, SH, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung : CV. Mandar Maju, 1990.
-, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung : Penerbit Alumni, 1983.
- Hazairin, *Hukum Islam dan Masyarakat*, Jakarta : Bulan Bintang, 1963.
- Mattulawa, Dr., *Latoa*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1985.
- Noorduyn, *Islamisasi Makassar*, Alih Bahasa Gunawan, Jakarta : Bontoro, 1972.
- Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*.

....., *Pandangan Generasi Muda Terhadap Upacara Perkawinan Adat di Kota Ujung Pandang.*

R.A. Kern, *I La Galigo*, Alih Bahasa La Side dan Sagimun M.D., Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1993.

Ratno Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.

E. Kelompok Kamus

Manzur, Ibnu, *Lisan al-Arab*, Beirut : Dar Lisan al Arab, t.t.

LAMPIRAN I

DAFTAR TERJEMAHAN

No	Bab	Halaman	Footnote	Terjemahan
1	I	2	1 Dan dijadikan-NYA diantaramu rasa kasih dan sayang...
2	I	9	16	Dan apabila dikatakan kepada mereka : “ Ikutilah apa yang telah diturunkan ALLAH ”, (tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami “ (apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun , dan tidak mendapat petunjuk ? ”
3	I	12	19	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-NYA ialah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan tenteram kepadanya dan dijadikan-NYA diantaramu rasa kasih sayang.
4	I	12	20	Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.
5	II	20	7	Dan minta tolonglah kamu, da'iam (mengerjakan) kebajikan dan furqan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
6	III	29	9	selesai makan, keluarlah kamu tanpa asik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar) dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir.
7	III	31	13	Syiarkan nikah ini dan adakanlah di masjid-masjid dan pukullah rebana untuknya.
8	IV	33	13	Adakan walimah , sekalipun dengan seekor kambing .
9	III	31	14	Sesungguhnya Nabi membuat walimah untuk Sofiyah binti Huyayin dengan bubur sawig dan kurma.
10	IV	34	27	Datangilah undangan ketika diundang.
11	III	31	16	Apabila ada diantara kamu yang diundang ke walimah, hendaklah datang.
	IV	38	17	
			37	

12	III	31	18	Apabila ada yang mengundang kawannya, hendaklah datang untuk undangan walimah atau lainnya .
13	III	31	19	Jamuan paling sial, ialah jamuan walimah kawin ; orang-orang kaya yang diundang orang falir miskin ditinggalkan. Barang siapa yang tidak mengindahkan undangan berarti telah bermaksiat kepada Allah dan Rosul-Nya.
14	III	32	20	Sesungguhnya Nabi SAW diwaktu orang selesai melakukan aqad nikah beliau berdo'a " Semoga Allah memberi berkah kepadamu dan mengumpulkan kamu berdua dalam kebaikan "
15	III IV	35 54	30 4	Demi masa, Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat dan menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menutupi kesabaran.
16	IV IV	58 59	8 10	Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir.
17	IV	59	11	Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang-orang yang sesat.
18	IV	61	13	Dan janganlah kamu berlebih-lebihan, Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.
19	IV	61	14	Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.
20	IV	61	15	Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta) mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) ditengah-tengah antara yang demikian.
21	IV	62	16	Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
22	IV	62	17	Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN CENDIKIAWAN

AS-SAYYID SABIQ

Beliau adalah seorang Ulama dan Guru Besar pada Universitas al-Azhar Kairo Mesir pada tahun 1945 M. Dalam bertindak dan berfikir beliau selalu berpedoman pada al-Qur'an dan as-Sunnah, di samping itu dia juga terkenal sebagai orang yang menganjurkan kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah beliau juga terkenal sebagai tokoh yang menentang kepada orang yang berkeyakinan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Karya beliau yang masyhur adalah Fiqh as-Sunnah.

PROF. DR. MAHMUD SYALTOUT

Beliau lahir di Mesir pada tanggal 23 April 1893 M. tepatnya di Buhairah Mesir. Pada usia 13 tahun beliau sudah dapat menghafal al-Qur'an, di lanjutkan dengan masuknya beliau ke lembaga Pendidikan Agama (al-Ma'had ad-Diniy) di Iskandariyah Mesir, dari sana ia melanjutkan studi ke Universitas al-Azhar Kairo Mesir. Pada tahun 1918 beliau lulus mendapat Syahadah al-Alamiyah an-Nizamiyah dengan hasil nilai terbaik. Setahun kemudian beliau dipercaya untuk memimpin Majelis Penyelidikan (research) dan kebudayaan Islam di al-Azhar. Sejak tanggal 13 Oktober sampai 16 Desember beliau memimpin Majlis Rektor Universitas al-Azhar setelah bergelar Doctor Honoris causal yang diberikan oleh Universitas Chilli. Pada tahun 1961 beliau berkunjung ke Indonesia dan gelar Doctor Honoris causal juga dianugerahkan kepada beliau dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya dalam ilmu Usuluddin.

Kegiatan beliau tidak hanya dalam bidang ilmiah di perguruan tinggi saja, melainkan di luar perguruan tinggi juga digelutinya seperti di Perss, penerbitan-penerbitan ilmiah dan lain-lain. Sebagai sarjana dan Ulama beliau

aktif dan produktif, di antara karangannya ialah kitab *al-Fiqh wa as-Sunnah*, *Muqaran al-Mazahib fi al-fiqh*, *al-Islamu 'aqidah wa Syari'ah*, *Fatawa*, *Tafsir al-Qur'an* dan lain-lain.

ABU DAUD

Lengkapnya Sulaiman bin al-Asy'as al-Azdi, dilahirkan pada tahun 817 M. (202 H) di perkampungan Sijistan, dekat Basrah. Sejak kecil ia memperoleh pelajaran di daerah tersebut. Setelah dewasa memperdalam pengetahuannya, beliau melawat ke Hijaz, Syam, Mesir, Irak dan Khurasan. Beliau berhasil menjumpai para imam besar penghafal hadis, antara lain Abu Amr ad-Darir az-Zahabi, Abdul Wahid at-Tayalisi, Sulaiman ibnu Harb, Imam Ahmad dan lain-lain. Setelah menjadi ulama besar, ia diminta menetap kembali di Basrah oleh Amir Basrah saudara khalifah al-Muwaffaq untuk menjadi guru dan menyebar luaskan ilmunya di sana. Abu Daud menulis sejumlah kitab, terutama dalam bidang hadis dan yang paling terkenal adalah *Sunan Abu Daud*. Sejumlah ulama memuji kitab ini karena kualitasnya. Karenanya, *Sunan Abu Daud* menduduki peringkat pertama dalam kelompok kitab hadis setelah *Sahih Bukhari* dan *Sahih Muslim*. Abu Daud wafat pada 16 Syawal 275 H. (889 M.).

IBNU MAJAH

Lahir pada tahun 209 H. nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid ibn Majah ar-Rabi'i al-Qazwiri. beliau seorang hafiz terkenal. Kitab *Sunan Ibnu Majah* adalah karyanya yang diakui Ibnu Kasir sebagai kitab yang banyak faedahnya dan baik sistematikanya. Beliau meriwayatkan hadis dari ulama Irak, Basrah, Kufah, Baghdad, Mekah, Syam, Mesir dan lain-lain. Ibnu Majah wafat tahun 270 H. pada bulan Ramadan.

PROF. DR. MATTULADA

Lahir di Bulukumba Sulawesi Selatan pada tanggal 15 November 1928, memperoleh gelar sarjana di Universitas Hasanuddin Ujung Pandang tahun 1964, dan Doktor Antropologi tahun di Universitas Indonnesia tahun 1975 dengan Disertasi berjudul LATOA Satu Lukisan Analisis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis, kemudian mengikuti Post Graduate Training di Rijk Universiteit Leiden (1971-1972). Antara tahun 1966-1976 berulang kali menduduki jabatan Dekan Fakultas Sartra di Universitas Hasanuddin. Tahun 1977-1978 menjadi Direktur Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial di Ujung Pandang, dan tahun berikutnya selama sembilan bulan menjadi Guru Besar Tamu pada The Center For South-East Asian Studies Kyoto University di Jepang. Pada tahun 1980, menjabat ketua harian Panitia Tetap Pengembangan Universitas Hasanuddin, dan sejak tahun 1981 menjadi rektor Universitas Tadulako Sulawesi Tengah.

Karya Ilmiah yang telah dihasilkan antara lain: *Pre Islamic South Sulawesi*, *Islam di Sulawesi Selatan*, *Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar Dalam Sejarah*, *Kepemimpinan Dalam Masyarakat Makassar*, *The Speed Of The Buginess in South-East Asia*, *South Sulawesi, Its Ethnicity and Culture*, *Pedang dan Sempo*, dan lain-lain.

LAMPIRAN III

RIWAYAT HIDUP PENYUSUN

Nama : Muhammad Gazali

Tempat/Tanggal Lahir: Polewali, 29 Oktober 1974

Alamat : Jl Tritura No 2 Manding Kel. Madatte Kab. Polmas Sul-sel

Riwayat Pendidikan : SD 001 Polewali Tahun 1987
Mts. DDI Mangkoso Tahun 1991
MAN. I Ujung Pandang Tahun 1994
Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Tahun 2001

Nama Orang Tua :

Ayah : Umar Maming

Pekerjaan : PNS


Ibu : ST. Hasunah

Pekerjaan : Urt.

Demikian keterangan ini dibuat dengan semestinya agar dapat dimaklumi

Yogyakarta, 22 Ramadan 1421 H.
18 Desember 2000 M.

Penyusun


Muhammad Gazali